UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF

S K R I P S I
Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
FIKI NURIMA HARSA
NPM. 211003742018579

SEMARANG
2025

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF

SKRIPSI
Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
FIKI NURIMA HARSA
NPM. 211003742018579

Mengesahkan:
Tim Penguji
Ketua,

BAMBANG TEGUH HANDOYO, S.H., M.Hum
NIDN. 06-0603-6501

Anggota

KASTUBI, S.H., M.Hum
NIDN. 06-0306-6401

Anggota

DR. MOCHAMAD RIYANTO, S.H., M.Si.
NIDN. 06-0201-6201

Mengetahui:
Dekan

Prof. Dr. EDY LASDIYONO, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan Keaslian iv
Halaman Motto dan Persembahan v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Abstrak x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan Skripsi 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Tindak Pidana 10
1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban KDRT 10
2. Pengertian Tindak Pidana 18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 22
B. Tinjauan Khusus Tentang Pengertian Anak dan KDRT 26
1. Pengertian Anak 26
2. Pengertian Korban 34
3. Pengertian Kekerasan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 41
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Tipe Penelitian 47
B. Spesifikasi Penelitian 47

C. Sumber Data 47
D. Metode Pengumpulan Data 48
E. Metode Analisa Data 48
F. Metode Penyajian Data 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 49
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif 54
B. Kendala Di Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif 66
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional seperti halnya manusia dewasa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif; 2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Kasus kekerasan dalam lingkup privat tidak mudah penyelesaiannya dan tidak semudahnya penyelesaian kasus-kasus kriminal dalam konteks publik sebab kekesaran dalam rumah tangga dalam ranah domestik dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es artinya lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat; Kendala di dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak pidana KDRT antara lain: Terbatasnya anggaran/ pendanaan, Pemahaman aparat dan masyarakat yang kurang sensitif dalam menangani kasus KDRT, Perencanaan sarana dan prasarana yang kurang memadai secara kualitas dan kuantitas; Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, adalah: Meningkatkan partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat dalam menghadapi masalah KDRT di lingkungannya, Meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan akan akibat KDRT

Kata Kunci: *Anak, Korban, KDRT*